



## **TUGAS HUKUM ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

### **Penegakan Hukum Dalam Sektor Pertambangan Ilegal: Kasus Putusan Nomor 14/PID.B/LH/2019/Pn/Drh**

**Bintang**

Universitas Pancasila

**Fachrudin Iman Santoso**

Universitas Pancasila

**Fraditya Regista Putri**

Universitas Pancasila

**Imas Ratu Bilqis**

Universitas Pancasila

**Chaterine Stevanie, V. H.**

Universitas Pancasila

**Vivi Aulia**

Universitas Pancasila

**Abstract** *This study examines law enforcement efforts against illegal mining activities in Indonesia, particularly in the case of cinnabar mining without a valid permit. Illegal mining poses significant environmental and economic challenges, as it results in severe ecological damage and loss of state revenue due to a lack of royalties from unregulated operations. The study highlights the urgent need for effective governance and oversight in the mining sector, emphasising that the rapid growth of illegal mining activities reflects a combination of weak regulatory enforcement, inadequate public awareness, and economic pressures faced by local communities. The court's decision in the case under review resulted in substantial prison sentences and fines for the violators, underscoring the legal consequences of illegal mining. The findings advocate a collaborative approach that engages communities in understanding environmental protection and legal compliance, which is essential for reducing illegal mining practices and ensuring sustainable resource management in the future.*

**Keywords :** *Illegal Mining, Environmental Governance, Law Enforcement*

**Abstrak** Penelitian ini mengkaji upaya penegakan hukum terhadap kegiatan penambangan ilegal di Indonesia, khususnya pada kasus penambangan cinnabar tanpa izin yang sah. Penambangan ilegal menimbulkan tantangan lingkungan dan ekonomi yang signifikan, karena mengakibatkan kerusakan ekologi yang parah dan hilangnya pendapatan negara akibat kurangnya royalti dari operasi yang tidak diatur. Penelitian ini menyoroti kebutuhan mendesak akan tata kelola dan pengawasan yang efektif di sektor pertambangan, dengan menekankan bahwa pertumbuhan pesat kegiatan penambangan ilegal mencerminkan kombinasi dari penegakan peraturan yang lemah, kesadaran publik yang tidak memadai, dan tekanan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Keputusan pengadilan dalam kasus yang ditinjau mengakibatkan hukuman penjara dan denda yang besar bagi para pelanggar, yang menggarisbawahi konsekuensi hukum dari penambangan yang tidak sah. Temuan tersebut menganjurkan pendekatan kolaboratif yang melibatkan masyarakat dalam memahami perlindungan lingkungan dan kepatuhan hukum, yang penting untuk mengurangi praktik penambangan ilegal dan memastikan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan di masa depan.

## LATAR BELAKANG

Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasi oleh negara, yang mana dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Sumber daya alam bumi seperti mineral dan batubara, merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, sehingga harus dikelola secara optimal guna mencapai manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat. Pembangunan pertambangan harus beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis, baik secara nasional maupun internasional. Bagi industri pertambangan dampak globalisasi yang mendorong adanya otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi, hak kekayaan intelektual menjadi tantangan tersendiri (Syaifulloh, 2021).

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi kekayaan alam yang sangat besar. Potensi kekayaan alam tersebut berupa sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Kekayaan alam yang tidak dapat diperbaharui seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, barang tambang dan mineral lainnya yang memberikan kontribusi yang cukup besar pada perekonomian Indonesia sehingga dieskplotasi secara besar-besaran untuk kebutuhan pembangunan. Oleh karena itu, pertambangan menjadi salah satu upaya untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan melakukan suatu aktivitas mulai dari pencarian, penggalan, pengolahan sampai dengan pemasaran hasil tambang.<sup>1</sup>

Industri tambang merupakan industri dengan risiko yang tinggi, namun memiliki manfaat yang besar. Hasil yang didapatkan dari sektor pertambangan dapat dimanfaatkan sebagai modal pembangunan suatu wilayah, atau bahkan negara secara berkelanjutan. Keberadaan pertambangan juga dapat menjadi pembuka jalan bagi aktivitas ekonomi dan industri lainnya. Hal tersebut menyebabkan sektor pertambangan dikenal juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi (*growth center*) yang dapat menumbuhkan kutub-kutub pertumbuhan ekonomi (*growth pole*). Hal ini bisa terjadi karena aktivitas pertambangan tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan sektor primer atau jasa lainnya. Oleh karena itu, usaha-usaha pendukung pun didirikan di daerah sekitar tambang berada.<sup>2</sup>

Saat ini aktivitas pertambangan di Indonesia tumbuh dengan pesat, termasuk pertambangan ilegal yang sulit dikendalikan. Munculnya pertambangan tanpa izin ini merupakan masalah yang darurat. Pasalnya aktivitas pertambangan tanpa izin ini telah menyebabkan kerugian lingkungan yang signifikan. Termasuk lahan kritis, kolong tanah, dan tanah bekas tambang. Akibatnya, luas lahan kritis menjadi bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Terlebih lagi, penambangan ilegal juga telah memasuki wilayah yang dilarang undang-undang seperti kawasan hutan lindung, hutan produksi, pesisir pantai, pemukiman penduduk, bahkan daerah tepian jalan raya.

---

<sup>1</sup> Irawan P. (2006). Penelitian Kualitatif & Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial. DIA Fisip UI, Jakarta. Hlm. 1

<sup>2</sup> I. Arif, *Emas Indonesia (HC)* (Gramedia Pustaka Utama, 2023).

Pengertian pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pasal 1 Ayat 1 yang mana pertambangan merupakan kegiatan eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan pemasaran serta pascatambang. Sehingga apabila tidak dikelola dengan baik, kegiatan pertambangan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan secara umum berupa pencemaran air, tanah dan udara.

Selain memberikan dampak negatif bagi lingkungan, kegiatan pertambangan ilegal juga dapat memberikan kerugian bagi perekonomian negara karena hasil pertambangan tidak memberikan royalti bagi negara. Menurut Dirjen PPKL KLHK (2016), kerugian dalam bentuk penerimaan negara yang hilang dari aktivitas pertambangan ilegal untuk emas dapat mencapai Rp 38 triliun per tahun dan untuk non emas sekitar Rp 315 miliar per tahun. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan juga menambahkan dari delapan tambang batu bara ilegal di Sumatera Selatan yang berhasil ditutup mengungkapkan total kerugian negara sebesar Rp 432 miliar per tahun. Selain itu, aktivitas pertambangan ilegal juga dirasa mengkhawatirkan karena dapat menimbulkan tumbuhnya perdagangan produk pertambangan di pasar gelap (*black market trading*), yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap penghindaran pajak resmi penjualan produk pertambangan.<sup>3</sup>

Penambangan ilegal merupakan salah satu dari tindak pidana bidang pertambangan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang selanjutnya dikenal dengan UU Minerba. Pada pasal 158 UU tersebut, disebutkan bahwa orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000. Termasuk juga setiap orang yang memiliki IUP pada tahap eksplorasi, tetapi melakukan kegiatan operasi produksi, dipidana dengan pidana penjara diatur dalam pasal 160. Di pasal 161, juga diatur bahwa setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin lainnya akan dipidana dengan pidana penjara.<sup>4</sup>

Kegiatan pertambangan ilegal ini tidak hanya terjadi di Sumatera Selatan tetapi juga tersebar di sejumlah wilayah. Beberapa di antaranya pernah terjadi di Gunung Botak. Penambangan ilegal tersebut sudah terjadi sejak 2011 setelah ditemukan kandungan emas di kawasan Gunung Botak. Kerusakan lingkungan menjadi salah satu dampak terbesar dari penambangan ilegal di areal Gunung Botak. Para penambang masih banyak yang menggunakan sistem perendaman dan tong yang diberi cairan merkuri dan sianida untuk mengurai kandungan emas. Kemudian di Taman Nasional Gunung Halimun Salak, kegiatan penambangan ilegal tersebut dianggap sebagai salah satu pemicu banjir besar di Lebak karena telah merusak kawasan hutan yang selama ini menjadi daerah resapan air.

---

<sup>3</sup> Ir. Irwandy Arif, *Good Mining Practice Di Indonesia* (Gramedia pustaka utama, 2021).

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Hal yang sama juga terjadi di beberapa daerah di Maluku. Seperti yang terjadi Gogrea di Pulau Buru, Maluku Utara. Tim Gabungan Polda Maluku telah menutup tambang ilegal tersebut karena telah sesuai dengan instruksi Presiden serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) khususnya berkaitan dengan pelanggaran penambangan liar tanpa izin.<sup>5</sup> Selain itu, aktivitas ilegal juga terjadi di daerah lainnya tepatnya di Kabupaten Seram Bagian Barat di mana Samade Sillehu, Jisman Tala, dan Mahyudin Palisoa didakwa melakukan penambangan ilegal batu cinnabar di Gunung Batu Tembaga tanpa izin resmi dari Januari hingga Oktober 2018. Mereka menggali, memproses, dan menjual batu cinnabar dengan kandungan merkuri (Hg) sebesar 45,43% seharga Rp65.000–Rp80.000 per kilogram. Perbuatan mereka ini selanjutnya diancam pidana berdasarkan Pasal 158 atau Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.<sup>6</sup>

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku pertambangan batubara tanpa izin merupakan wujud upaya penegakan hukum (*law enforcement*) atas Pasal 161 UU Minerba. Berdasarkan pada ketentuan Pasal yang telah diuraikan maka terlihat jelas bahwa setiap orang yang melakukan pertambangan tanpa izin maka akan dikenakan sanksi pidana. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang mana tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

Pada tahap ini, penegak hukum yaitu Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu menjatuhkan putusan terhadap perkara pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan hasil tambang mineral dan batubara tanpa izin. Hakim mempertimbangkan setiap unsur atas pasal yang didakwakan berdasarkan fakta hukum di persidangan. Setiap unsur yang terbukti dan terpenuhi menjadi pertimbangan bagi Hakim untuk menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana. Majelis hakim menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan hukum yang disusun mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Dalam Putusan Pengadilan, penjatuhan pidana dijatuhkan sebagai penerapan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 atau UU Minerba serta sebagai perwujudan penegakan hukum pidana terhadap pertambangan mineral dan batubara tanpa izin. Produk Hukum perizinan adalah bentuk upaya pencegahan terhadap pencemaran ataupun perusakan lingkungan hidup.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Sanawiah and Istani, “Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Berbasis Transendental,” *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2022): 27–39.

<sup>6</sup> Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Drh.

<sup>7</sup> M. Daud Silalahi and Kristianto, *Hukum Lingkungan Dalam Perkembangannya Di Indonesia* (Jakarta: Keni Media, 2015), h. 53-54.

## **PEMBAHASAN**

### **Penegakan Hukum yang Tercantum Dalam Putusan Pengadilan Sesuai Dengan Ketentuan yang Diatur Dalam Undang-Undang**

Putusan pengadilan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Drh. tentang tindak pidana penambangan tanpa izin usaha pertambangan, yang terurai berikut ini:

“Bahwa para terdakwa I, II, dan III pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Januari 2018 sampai pada hari Rabu 31 Oktober 2018 bertempat di Gunung Batu Tembaga Desa Luhur Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, telah menampung, memanfaatkan, melakukan pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan Mineral dan Batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3) atau Pasal 105 ayat (1)”

Bahwa terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III melakukan usaha penambangan batu cinnabar dengan cara menggali lobang sedalam 2 (dua) sampai 3 (tiga) meter dan mengambil tanahnya yang tercampur dengan batu kemudian tanah yang bercampur batu tersebut digiling atau dihaluskan sampai seperti butiran pasir lalu didulang untuk memisahkan material batu dengan tanah, adapun peran terdakwa I adalah sebagai donatur penyedia alat-alat dan logistik untuk melakukan pertambangan dan ikut melakukan kegiatan penggalian material batu cinnabar di area penambangan tersebut, peran terdakwa II adalah sebagai orang yang melakukan kegiatan penggalian material batu cinnabar di area penambangan tersebut, sedangkan peran terdakwa III adalah sebagai orang yang memikul material batu cinnabar sekaligus sebagai orang yang menghaluskan material batu cinnabar dan mendulang material batu cinnabar tersebut. Kemudian terdakwa I menjual kepada seseorang yang tidak dikenali seharga Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 80.000, (delapan puluh ribu rupiah) per kilogramnya.

Berdasarkan kronologi kasus tersebut, Penuntut Umum mengajukan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 158 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 (1) angka 1 KUHP atau Kedua Pasal 161 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 (1) angka 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 46 angka 2 UU No 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 161 UU No 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Berdasarkan fakta-fakta, keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan terdakwa di persidangan maka tuntutan pidana Penuntut Umum menyatakan terdakwa I bersama sama dengan terdakwa II dan terdakwa II telah melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 158 UU RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan Denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Menetapkan barang bukti berupa, 2 (dua) karung yang berisikan batu Cinabar dengan berat keseluruhan 22 kg (dua puluh dua kilogram) dan telah di sisikan sebanyak 2 kg (dua kilogram) sehingga sisa 20 kg (dua puluh kilogram), 2 (Dua) buah linggis dengan panjang masing – masing 69 Cm (Enam puluh Sembilan Centimeter) - 3 (Tiga) buah Sekop dengan panjang masing – masing : 1 (Satu) buah Sekop dengan panjang 66 Cm (enam puluh enam Centimeter) yang sudah di potong bagian ujungnya, 1 (Satu) buah Sekop dengan panjang 60 Cm (enam puluh Centimeter) yang sudah di potong bagian ujungnya, 1 (satu) buah sekop dengan panjang 106 cm (seratus enam centimeter), 1 (satu) buat betel panjang 21 cm (dua puluh centimeter), 1 (satu) buah wajan dengan diameter 28 cm (dua puluh delapan centimeter), 1 (satu) buah palu ukuran kecil dengan pegangan yang terbuat dari kayu, 1 (Satu) Buah HandPhone Merk Nokia warna Hitam dengan nomor IMEI : 357878/05/393214/9, dan 1 (satu) buah mesin penggiling kopi warna hijau yang digunakan untuk menggiling atau menghaluskan batu cinnabar.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, dimana Dakwaan KESATU sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 161 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, sesuai dengan pembuktian dalam fakta-fakta hukum yang ada, oleh karena itu Hakim memilih untuk membuktikan Dakwaan Kedua Pasal 161 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau PUPK Operasi Produksi;
2. Menampung, memanfaatkan, melakukan pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara;
3. Yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1);
4. Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terdapat unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. “setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau PUPK Operasi Produksi”

Menimbang, bahwa unsur menunjukkan kepada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan dalam bidang hukum pidana subyek hukum tersebut, disamping

manusia pribadi dan juga badan hukum, dimaksudkan oleh Undang-Undang ialah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa II, dimana pemeriksaan di muka persidangan, berdasarkan pengamatan hakim, para terdakwa adalah subyek hukum yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas hakim berkeyakinan unsur ini telah dipenuhi.

- b. “Menampung, memanfaatkan, melakukan pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menampung adalah menerima dan mengumpulkan barang sesuatu, memanfaatkan adalah menjadikan suatu barang hingga ada manfaatnya, melakukan pengelolaan dan pemurnian adalah proses melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu dan memilah agar khusus bermanfaat, pengangkutan adalah usaha untuk mengangkat, membawa, mengantar, atau memindahkan orang atau barang ke tempat lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan, saksi-saksi dari Polres Seram Bagian Barat pada tanggal 26 Oktober 2018 sampai 31 Oktober 2018, para terdakwa melakukan aktifitas pertambangan batu cinnabar di Gunung Batu Tembaga, Desa Luhu, Kecamatan Huamual.

Menimbang, bahwa benar Ahli RAY ARTHUR TITARIUW, S.T. menerangkan bahwa sesuai pasal 161 UU No 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara yang menyebutkan bahwa setiap orang atau pemegang IUP operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin maka di pidanakan dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas hakim berkeyakinan unsur ini telah dipenuhi.

- c. “yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat 3, Pasal 43 ayat 2, Pasal 48, Pasal 67 ayat 1, Pasal 74 ayat 1, Pasal 81 ayat 2, Pasal 103 ayat 2, Pasal 104 ayat 3, atau Pasal 105 ayat 1”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah pelaku tidak memiliki izin sebagaimana diamanat dalam pasal-pasal dibawah ini yang diatur oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yaitu :

Pasal 37: IUP diberikan oleh Bupati/walikota, Gubernur, Menteri apabila WUP berada pada satu wilayah kabupaten/kota atau lintas wilayah provinsi.

Pasal 40 ayat 3: Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri, gubernur, dan bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 43 ayat 2: Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.

Pasal 48: IUP Operasi Produksi diberikan oleh: Bupati/walikota, Gubernur, Menteri apabila lokasi penambangan, pengolahan, pemurnian, serta pelabuhan berada pada satu wilayah kabupaten/kota atau lintas wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67 ayat (1) : Bupati/ walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/ atau koperasi.

Pasal 74 ayat (1) : IUPK diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah.

Pasal 81 ayat (2) : Pemegang IUPK Eksplorasi yang ingin menjual mineral logam atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.

Pasal 103 ayat 2: Pemegang IUP dan IUPK dapat mengolah dan memurnikan hasil penambangan dari pemegang IUP dan IUPK lainnya.

Pasal 104 ayat (3) : Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangan yang tidak memiliki IUP, IPR, atau IUPK.

Pasal 105 ayat (1) : Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/ atau batubara yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan, para terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pemerintah kabupaten Seram Bagian Barat, pemerintah Provinsi Maluku maupun Menteri terkait dengan Izin Usaha Pertambang.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas hakim berkeyakinan unsur ini telah dipenuhi.

d. “melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud adalah pelaku dalam tindakannya yang melakukan perbuatan secara langsung, menyuruh melakukan maupun turut serta melakukan dipersamakan hukumannya.

Hakim menjatuhkan amar putusan bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan, dan penjualan hasil tambang mineral dan batu bara tanpa ijin”. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Menetapkan barang bukti berupa, 2 (dua) karung yang berisikan batu Cinabar dengan berat keseluruhan 22 kg (dua

puluh dua kilogram) dan telah di sisikan sebanyak 2 kg (dua kilogram) sehingga sisa 20 kg (dua puluh kilogram), 2 (Dua) buah linggis dengan panjang masing – masing 69 Cm (Enam puluh Sembilan Centimeter) - 3 (Tiga) buah Sekop dengan panjang masing – masing : 1 (Satu) buah Sekop dengan panjang 66 Cm (enam puluh enam Centimeter) yang sudah di potong bagian ujungnya, 1 (Satu) buah Sekop dengan panjang 60 Cm (enam puluh Centimeter) yang sudah di potong bagian ujungnya, 1 (satu) buah sekop dengan panjang 106 cm (seratus enam centimeter), 1 (satu) buat betel panjang 21 cm (dua puluh centimeter), 1 (satu) buah wajan dengan diameter 28 cm (dua puluh delapan centimeter), 1 (satu) buah palu ukuran kecil dengan pegangan yang terbuat dari kayu, 1 (Satu) Buah HandPhone Merk Nokia warna Hitam dengan nomor IMEI : 357878/05/393214/9, dan 1 (satu) buah mesin penggiling kopi warna hijau yang digunakan untuk menggiling atau menghaluskan batu cinnabar.

Faktor terjadinya pertambangan secara ilegal sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor baik dari kurangnya ketegasan pemerintah dalam melakukan pengawasan, minimnya pengetahuan masyarakat akibat dari pertambangan ilegal serta karena persoalan ekonomi sehingga terdesak untuk melakukan hal yang demikian (Nainggolon., 2018). Alasan utama warga terlibat dalam pertambangan ilegal adalah karena alasan ekonomi dan masyarakat telah mengantungkan mata pencaharian utamanya di tempat pertambangan tersebut. Hasil pertambangan sangat menjanjikan bagi masyarakat, sehingga kegiatan tersebut menjadi alternatif solusi untuk memperbaiki kualitas hidupnya tanpa memikirkan resiko terhadap lingkungan. Minimnya pengetahuan juga merupakan faktor terjadinya pertambangan ilegal, sehingga kerusakan lingkungan menjadi hal yang diabaikan. padahal realitanya kondisi alam yang baik akan membuat kualitas kehidupan juga menjadi baik karena terhindar dari pencemaran lingkungan (Novita Sari, 2023)

Salah satu elemen yang penting dalam proses penegakan hukum pidana di sektor penambangan ilegal ialah peran masyarakat. Masyarakat perlu memahami bahwa penegakan hukum bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat dalam upaya menghadapi dan mengatasi praktik penambangan ilegal ini.

## **KESIMPULAN**

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan ilegal yang tidak memiliki izin resmi, sebagaimana diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, telah dilakukan dengan menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku. Dalam kasus penambangan batu cinnabar tanpa izin, Pengadilan Negeri memutuskan hukuman pidana penjara 1 tahun 9 bulan dan denda Rp 1 miliar bagi masing-masing terdakwa, dengan barang bukti berupa alat-alat tambang disita.

Penambangan ilegal ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan pemerintah, minimnya pengetahuan masyarakat, serta tekanan ekonomi. Dampaknya sangat merugikan lingkungan dan masyarakat, seperti kerusakan ekosistem, pencemaran udara dan air, serta risiko kecelakaan kerja. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

yang sistematis sesuai UUPPLH No. 32 Tahun 2009 menjadi hal penting untuk mencegah kerusakan lebih lanjut.

Peran masyarakat dalam memahami pentingnya lingkungan hidup serta penegakan hukum yang tegas menjadi kunci untuk meminimalkan praktik penambangan ilegal di masa depan. Upaya ini harus dilakukan secara teratur demi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Drh
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, atas permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan
- Irawan P. (2006). Penelitian Kualitatif & Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial. DIA Fisip UI, Jakarta. Hlm. 1
- L. Arif, Emas Indonesia (HC) (Gramedia Pustaka Utama, 2023).
- Ir. Irwandy Arif, Good Mining Practice Di Indonesia (Gramedia pustaka utama, 2021).
- M. Daud Silalahi and Kristianto, Hukum Lingkungan Dalam Perkembangannya Di Indonesia (Jakarta: Keni Media, 2015), h. 53-54.
- Abrar Saleng, 2004, Hukum Pertambangan, UII Press, Yogyakarta, hlm. 117. Jurnal
- Sanawiah and Istani, "Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Berbasis Transendental," Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 1 (2022): 27–39